BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKSAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH
BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID, DAN MUSHOLLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menjamin terwujudnya tertib administrasi dan terciptanya harmunisasi, stabilisasi, efektifitas, dan efisiensi pemberian dana hibah bagi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, dan Musholla, perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid, dan Musholla, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 perlu di sesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/ Yayasan, Masjid, dan Musholla;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 68 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 16);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID, DAN MUSHOLLA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Tim survey lapangan yang selanjutnya disebut Tim adalah petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan survey lapangan dana hibah yang dikecualikan.
6. Petugas survey lapangan yang selanjutnya disebut Petugas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan survey lapangan terhadap bantuan dana hibah pondok pesantren/yayasan yang menerima dana hibah sebesar 20 juta dan bagi masjid sebesar 10 juta.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasayarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
8. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, Organisasi Masyarakat islam, dan/atau Masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan. Dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Republik Indonesia.
9. Yayasan adalah badan hukum yang tediri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
10. Masjid adalah tempat bagi umat Islam yang dapat dipergunakan untuk beribadah shalat jum'at dan dapat di pergunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, dan belajar agama islam.
11. Musholla adalah tempat peribadatan, berkumpul, bermusyawarah, dan belajar agama islam.
12. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagaimana harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

BAB II
JUMLAH DAN KRITERIA PENERIMA DANA HIBAH
Pasal 2

(1) Memberikan dana hibah bagi pengembangan sarana dan prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. bagi Pondok Pesantren/Yayasan masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
   b. bagi Masjid sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Dikecualikan dari ketentuan jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai berikut:
   a. bagi Masjid Agung Asy-Syuhada' paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
   b. bagi Pondok Pesantren paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   c. bagi Masjid dan Yayasan masing-masing paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
   d. bagi Musholla paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

(4) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan kajian oleh Tim sesuai dengan hasil survey lapangan.

(5) Keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Kriteria penerima Dana Hibah ditetapkan sebagai berikut:

a. Pondok Pesantren:
   1. memiliki santri muqim paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
   2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun non formal;
   3. memiliki masjid dan musholla;
   4. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementrian Agama;
   5. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan dilegalisir oleh Camat; dan
   6. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan di daerah.

b. Yayasan:
   1. memiliki kantor di daerah;
   2. berstatus badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
   3. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan dilegalisasi oleh Camat; dan
   4. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan di Daerah.

c. Masjid:
   1. ditempati untuk sholat Jum'at;
   2. memiliki akta wakaf;
   3. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementrian Agama;

4. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan dilegalisasi oleh Camat; dan
5. memiliki kepengurusan/takmir yang jelas dan berkedudukan di daerah;

d. Musholla:
1. memiliki santri paling sedikit 5 (lima) Orang;
2. ditempati sholat oleh masyarakat umum;
3. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementrian Agama;
4. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa dan dilegalisasi oleh Camat; dan
5. memiliki bangunan permanen.

BAB III
PROSEDUR PENGAJUAN DAN REALISASI DANA HIBAH
Pasal 4

(1) Pemohon mengajukan proposal permohonan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
(2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan rekomendasi Camat.
(3) Berdasarkan proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
a. Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi; dan
b. Berita Acara hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf (a) dijadikan dasar penetapan calon penerima hibah setelah dilakukan survey lapangan oleh Petugas dan/atau Tim.
(4) Berdasarkan hasil surver dari Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (b) maka selanjutnya dilaksanakan :
a. sosialisasi
b. penandatanganan NPHD
c. pembukaan rekening
d. rekomendasi Pencairan
e. pencairan dana hibah

Pasal 5

(1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:
a. tujuan;
b. bentuk kegiatan;
c. biaya; dan
d. lampiran.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Pondok Pesantren:
1. struktur pengurus;
2. struktur panitia;
3. rencana anggaran biaya;
4. fotokopi piagam Pondok Pesantren yang di legalisasi oleh Instansi yang berwenang;

5. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
6. foto bangunan.

b. Yayasan:
1. struktur pengurus;
2. struktur panitia;
3. rencana anggaran biaya;
4. fotokopi surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
6. Foto bangunan;

c. Masjid:
1. struktur pengurus;
2. struktur panitia;
3. fotokopi piagam masjid yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
4. rencana anggaran biaya;
5. fotokopi akta ikrar wakaf atau surat keterangan hak milik dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi oleh Camat;
6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
7. foto bangunan.

d. Musholla:
1. struktur panitia;
2. fotokopi piagam Pondok Pesantren yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
3. rencana anggaran biaya; dan
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
5. foto bangunan.

Pasal 6

(1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui Nomor rekening bank atas nama Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla.
(2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 8

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui penerima dana hibah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 28